

PENETAPAN- PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH

2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 135 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IV/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.7 Tahun 2017, PKPU No.3 Tahun 2019,
- Dalam Keputusan ini Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 07.00 sampai 13.00 WIB. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2019